

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, Tindakan administrative keimigrasian, dan penyidikan.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia¹. Orang Asing datang ke Indonesia ada beberapa faktor yaitu ada yang berwisatawan, bekerja, atau memang ingin menetap di Indonesia karena sudah memiliki keluarga di Indonesia dan banyak faktor yang lainnya. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan

¹ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 4.

prinsip *selective*.² Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia³. Namun demikian dengan banyaknya Orang Asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing melakukan pelanggaran di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu⁴:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

² Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Dinamika Penerapan Asas *Selective Policy* Dalam Hukum Keimigrasian terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10 Nomor, 1 April 2021*. Hlm. 49.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 60.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melakukan Tindakan keimigrasian yang dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatasan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu di sebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan minimal dua pihak, dalam arti masing-masing pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian dari ikatan-ikatan tersebut akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakaturan dalam kehidupan berkelompok.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi,

meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokoknya diatur di dalam pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan putang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun⁵.”

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat

⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, Hlm. 260-261.

di proses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan kejahatan terhadap harta benda lainnya. Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam dan modus yang dilakukan pelaku untuk menipu korban, salah satunya dengan menggunakan modus melakukan tipu muslihat menggandakan uang yang objeknya uang dollar Amerika, dengan melakukan rangkaian kebohongan bermoduskan jual beli objeknya apartemen, yang mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Asing.

Berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat sangat penting eksistensinya yang menjawab pertanyaan, sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara dan kapan negara berhak melakukan penuntutan seseorang yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, berlakunya hukum pidana yang

dibatasi oleh tempat menjadi urgen diatur untuk menghindari pertentangan yurisdiksi dengan negara lain dan menghindari lepasnya suatu tindak pidana dari tuntutan hukum.

Secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.⁶

Berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat secara teoritis berkaitan erat dengan asas-asas yang secara eksplisit tercantum dalam KUHP, yaitu asas territorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas universal dan asas tempat dan waktu. Asas-asas tersebut diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP.

Dalam hal yang akan dikaji ini berkaitan dengan asas territorial. Berlakunya asas territorial ini didasarkan pada asas kedaulatan negara suatu bangsa, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara waktu berada dalam wilayah tersebut, harus mentaati dan menundukkan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di negara itu.

⁶ Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 85.

Terdapat 5 (lima) putusan hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap pelaku warga negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan dengan tuntutan dan putusan yang berbeda-beda. Pelaku diputus dengan pasal antara lain: Pasal 378 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Ayat (1) ke-1:

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Jika dilihat dari pasal yang diterapkan oleh hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku berbeda-beda dan sudah tentu modus dari perbuatan para pelaku juga berbeda dengan alasan atau faktor penyebab yang berbeda pula.

Dari uraian diatas, peneliti mengajukan beberapa kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Orang Asing :

Table 1

Data Tentang Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntuan JPU	Amar Putusan	Ket	Warga Negara
1.	Nomor : 2/Pid.B/2021/PN Lbj	Stephen Michael Jamnitzky alias Stephen	Penipuan	Pasal 378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Stephen Michael Jarnitzky alias Stephen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang” melanggar pasal 378 KUHP., sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stephen Michael 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Stephen Michael Jarnitzky alias Stephen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan). 	Inkracht	Inggris

					Jamnistzky dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.			
2.	Nomor: 364/Pid.B/2020/P N Jkt Pst	Goita Soungalu alias Zuma	Penipuan	Pasal 378 Kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Goita Soungalu alias Zuma terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Penuntut Umum) ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa: Goita Soungalu alias Zuma selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Goita Soungalu alias Zuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara Bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 	Inkracht	Mali
3.	Nomor: 328/Pid.B/2020/P N Jkt Pst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tehoukeu Tchoukeu 2. Aket Blaise Ekiss 	Penipuan	Pasal 378 Kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa I Tehoukeu Tchoukeu dan terdakwa II Aket Blaise Ekiss yang identitas sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “melakukan menyuruh dan turut serta melakukan penipuan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa I Tehoukeu Tchoukeu dan terdakwa II Aket Blaise Ekiss telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Tehoukeu Tchoukeu dan terdakwa II 	Inkracht	Cameroon Cote D’Ivoire

					2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Tehoukeu Tchoukeu dan terdakwa II Aket Blaise Ekiss dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.	Aket Blaise Ekiss dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.		
4.	Nomor: 668/Pid.B/2015/P N Dps	Sean David Clifford	Penipuan	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan untuk Terdakwa Sean David Clifford telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sean David Clifford dengan pidana penjara selama 8 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.	1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sean David Clifford telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan.	Inkracht	Australi a
5.	Nomor: 164/Pid.B/2016/P N Dps	Eric Bevan Gillet	Penipuan	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan bahwa terdakwa Eric Bevan Gillet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain	1. Menyatakan bahwa terdakwa Eric Bevan Gillet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eric Bevan Gillet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun.	Inkracht	Australi a

					<p>untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eric Bevan Gillet dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana modus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia?
- 2) Apakah akibat hukum dari tindak pidana penipuan terhadap pelaku Warga Negara Asing, korban dan Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui modus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penipuan terhadap pelaku, korban dan Negara.

2) Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan dibidang hukum, terutama bagi mahasiswa jurusan hukum.

b) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Ridho Afiandi, Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ORANG ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 2019. Rumusan Masalah : 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing? 2). Bagaimana hambatan dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing?

2) Irma Oktaviani, Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM PUTUSAN Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM, Rumusan Masalah : 1). Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam perkara Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam perkara Nomor: 1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan?

Berdasarkan judul dan perumusan masalah dari kedua penelitian tersebut diatas maka penelitiannya berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul “Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia” dan Rumusan masalahnya: (a.) Bagaimana modus yang dilakukan oleh warga negara asing tindak pidana penipuan di Indonesia ? dan (b) Apakah akibat hukum dari tindak pidana penipuan terhadap pelaku Warga Negara Asing, korban dan Negara?.